



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 500.16.7.4/01.IOSMP/DPMPTSP/II/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMP SMP IT BOARDING SCHOOL KHORIIDTUL HUDA  
PANYALAHAN RT 003 RW 004 DESA SINARGALIH KECAMATAN LEMAHSUGIH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kesetaraan Paket A di Kabupaten Majalengka dan sekitarnya perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;

b. bahwa berdasarkan Surat No 020/YYSN KHS/I/2025 Tanggal 06 Januari 2025 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan No 400.351/110/Bid SMP/2025/M Tanggal 11 Februari 2025 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Majalengka dengan identitas sebagai berikut:

Nama Sekolah : SMP IT BOARDING SCHOOL KHORIIDTUL HUDA

Alamat Sekolah : Panyalahan RT 003 RW 004 Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

**KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 26 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



Otandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.  
Pembina Uama Muda

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



# **NOTARIS**

## **WAWAN RIDWAN, SH. MKn.**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

**Tgl. 23 Januari 2010 No. AHU-0160.AH.02.01.TAHUN 2010**

**Jl. Kejaksaan No. 11 Tlp./Fax. (0265) 326527**  
**KOTA TASIKMALAYA**

---

### **SALINAN**

---

**AKTA : .....**

**PENDIRIAN YAYASAN**

**“ KHORIIDATUL HUDA SINARGALIH ”**

**TANGGAL : 02 Agustus 2016 NOMOR : 03.**

PENDIRIAN YAYASAN

“ KHORIDATUL HUDA SINARGALIH “

Nomor : 03.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 02-08-2016 (dua Agustus dua ribu enam belas) pukul 09.15 (sembilan lebih lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, WAWAN RIDWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan NANA SUPRIATNA, lahir di Ciamis, pada tanggal 02-07-1972 (dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Tawang, Kelurahan Kahuripan, Sindanggalih Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 016, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278030207720010 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT KUASA PENANDA TANGANAN AKTA dibawah tangan tertanggal 01-08-2016 (satu Agustus dua ribu enam belas) yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama : -----

1) Tuan SUMARNO, lahir di Majalengka, pada tanggal 07-11-1971 (tujuh Nopember scribu sembilan ratus tujuh puluh satu), pekerjaan Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Panyalahan, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 004, Desa Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210010711710001, dan -----

2) Tuan LUKMANUL HAKIM, lahir di Karawang, pada tanggal 12-05-1985 (dua belas Mei scribu sembilan ratus delapan puluh lima), pekerjaan



Wiraswasta, bertempat tinggal di Panyalahan, Rukun Tetangga 003  
Rukun Warga 004, Desa Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten  
Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
3210011205850161 ; -----

Semuanya Warganegara Republik Indonesia. -----

Penghadap saya, notaris. Kenal dari identitasnya. -----

Penghadap dalam tindakannya tersebut diatas lebih dahulu dengan ini  
menerangkan : -----

- | - bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang  
| tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- | - bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan-  
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang,  
penghadap telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan  
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

#### ----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

##### ----- Pasal 1 -----

- (1) Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN " KHORIDATUL HUDA SINARGALIH " -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"),  
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA, dan untuk pertama  
kalinya berkantor di Dusun Panyalahan, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga  
009, Desa Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka ; -----

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat yang lain,  
baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan  
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

#### ----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

##### ----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

- a. Sosial ; -----

pada ketika itu juga penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini, selanjutnya penghadap juga menerakan tapak jempol kanannya pada lembar terpisah yang akan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tidak memakai tambahan, coretan ataupun gantian. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai " SALINAN " yang sama bunyinya. -----





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0030445.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN KHORIIDATUL HUDA SINARGALIH

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHORIIDATUL HUDA SINARGALIH tanggal 02 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016080232100259 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHORIIDATUL HUDA SINARGALIH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan  
KESATU


- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN KHORIIDATUL HUDA SINARGALIH  
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.

KEDUA


- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

  
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 02 Agustus 2016  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032597.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 Agustus 2016





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0030445.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN KHORIIDATUL HUDA SINARGALIH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
LUKMANUL HAKIM	3210011205850161
SUMARNO	3210010711710001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUMARNO	3210010711710001	PEMBINA	KETUA
SURYONO	3210010507560161	PEMBINA	ANGGOTA
LUKMANUL HAKIM	3210011205850161	PENGURUS	KETUA
RIYAN RIZAL NUGRAHA	3210010609910001	PENGURUS	SEKRETARIS
SUSILAWATI	3210016304880161	PENGURUS	BENDAHARA
MUHIDIN	3210010307490061	PENGAWAS	KETUA
SAONAH	3210016508670021	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 02 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032597.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 Agustus 2016

